



**PUTUSAN**  
**Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN ALIAS ANDI;**  
Tempat lahir : Rantauprapat;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Padang Pasir Urung Kelurahan Urung  
Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten  
Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **SYAH REZA FAHLEVY NST Alias REZA;**  
Tempat lahir : Rantauprapat;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Gang Osama Rantau  
Prapat Kelurahan Sioldengan Kecamatan  
Rantau  
Selatan Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN



Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN Alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FALEVY NST Alias REZA, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di Gang Limbong atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa II. SYAH REZA FALEVY NST Alias REZA berangkat dari rumah Terdakwa II. menuju rumah Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN Alias ANDI di Simpang Empat P. Pasir Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan maksud untuk main main. Dan sesampainya di rumah Terdakwa I., kami sempat duduk-duduk sambil main Hp di kamar Terdakwa I., dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. untuk ceka-ceka membeli Narkotika jenis sabu dengan berkata "Ayok belanja kita yok" (belanja yang dimaksud membeli Narkotika jenis sabu) kemudian pada saat itu Terdakwa II. mau dan menjawab "Ya udah ayok". Kemudian Terdakwa I. memberikan kepada Terdakwa II. uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa II. transfer lewat Aplikasi DANA di Handphone. Terdakwa I. menanyakan kepada Terdakwa II. "dari mu berapa", dan Terdakwa II. menjawab "beli seratus lima puluh kita ya biar dari ku seratus", kami bersama sama berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat dimana kami biasa membeli Narkotika jenis sabu di Gang Limbong Jalan Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 00.15 Wib para Terdakwa tiba di Gang Limbong Jalan Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, lalu Terdakwa II. turun dari sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu. Tepatnya di sebuah rumah dimana Terdakwa II biasa membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa II mengetuk pintu rumah tersebut sambil berkata "bang, mau beli", kemudian dari dalam rumah tersebut menjawab "berapa", dan Terdakwa II menjawab "seratus lima puluh bang". Kemudian orang yang didalam rumah tersebut menyuruh Terdakwa II untuk memasukkan uang lewat sela sela pintu rumah tersebut dengan berkata "mana uangnya". Kemudian Terdakwa II. memasukkan uang senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lewat sela sela pintu rumah itu. Setelah uang tersebut sudah Terdakwa II. masukkan kemudian orang yang ada didalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah itu memberikan kepada Terdakwa II 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0.21 gram netto juga lewat sela sela pintu tersebut. Setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa II. pegang kemudian Terdakwa II memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I dan dipegang oleh Terdakwa I, yang mana pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor dan Terdakwa I, Terdakwa II. bonceng dibelakang. Tepat di Simpang Gang Limbong Jalan Sirandorung pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I hendak ingin menyeberangi Jalan tiba tiba datang saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL dengan menggunakan Sepeda motor langsung menegat dan memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa II kendarai. Pada saat itu saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL langsung turun dari sepeda motornya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I sambil berkata "Polisi" pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I tidak bisa lari lagi dan berhasil diamankan pada saat itu saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0.21 gram netto yang sebelumnya kami beli diatas tanah yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa I dan terjatuh pada saat saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL melakukan penangkapan, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hijau muda dan 1 (satu) buah dompet warna dominan putih bergambar dari kantong celana Terdakwa II, barang bukti 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam ditemukan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL dari tangan Terdakwa I pada saat melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa I sudah diamankan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL menginterogasi kami dengan berkata “Dari mana kalian beli sabu ini”, dan Terdakwa II. menjawab “dari situ pak”, sambil menunjuk rumah dimana Terdakwa II. membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat itu setelah Terdakwa II. menunjuk rumah dimana Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H., saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL langsung menuju rumah tersebut dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL membawa Terdakwa II dan Terdakwa I menuju rumah tersebut. Kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL langsung mendobrak pintu rumah tersebut akan tetapi pada saat itu tidak ada orang lagi yang ada didalam rumah itu, dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL melakukan pencarian disekitaran rumah tersebut akan tetapi tidak ada menemukan orang dan barang bukti lainnya. Setelah seluruh barang bukti sudah diamankan Polisi kemudian Polisi pun membawa Terdakwa II dan Terdakwa I dan seluruh barang bukti kedalam mobil selanjutnya di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN Alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FALEVY NST Alias REZA, pada hari Jumat tanggal

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di Gang Limbong, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu menerima Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya tentang maraknya peredaran Narkotika Jenis sabu di Gang Limbong Jalan Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Kemudian menanggapi hal tersebut, IPTU EKO SANJAYA, S.H Kanit I Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu bersama Tim Sus Opsnal Sat Res Narkoba langsung melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di Gang Limbong. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib tepatnya di Simpang Gang Limbong dan melihat ada 2 (dua) orang laki laki dewasa yang mengendarai sepeda motor terlihat baru dari dalam gang limbong tersebut hendak ingin keluar terlihat mencurigakan dengan gerak gerik seperti was was dan ketakutan, pada saat itu saksi FERI CANDRA SEMBIRING dan saksi ROBI RIZKI ARSAL yang pada saat itu mengendarai Sepeda Motor langsung berhenti di depan 2 (dua) orang laki laki dewasa tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Akan tetapi karena 2 (dua) orang laki laki dewasa tersebut terlihat mencurigakan dan hendak ingin melarikan diri kemudian saksi FERI CANDRA SEMBIRING, dan saksi ROBI RIZKI ARSAL langsung mengamankan 2 (dua) orang laki laki dewasa tersebut yang setelah kami tangkap dan amankan 2 (dua) orang laki laki dewasa tersebut mengaku bernama Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NST alias REZA. Dan pada saat kami melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,21 gram netto dari tangan Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI (yang dibonceng) terjatuh ke tanah pada saat kami lakukan penangkapan. Melihat itu kami langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA dan sepeda motor yang mereka kendari. Dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam kami temukan dari tangan Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan masih dipegang oleh Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hijau muda dan 1 (satu) buah dompet warna dominan putih kami temukan dari kantong celana Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA. Kami juga memeriksa isi dasboar dan jok sepeda motor yang mereka kendarai tersebut akan tetapi tidak ada menemukan barang bukti lainnya. Dan setelah Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA dan seluruh barang bukti yang kami temukan sudah kami amankan, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H menginterogasi Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA dengan berkata “Dari mana kalian beli sabu ini”, dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA menjawab “dari situ pak”, sambil menunjuk rumah dimana mereka membeli Narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat itu kami langsung menuju rumah tersebut untuk melakukan penangkapan yang merupakan orang yang memperjualbelikan Narkoba jenis sabu di lokasi tersebut. Kemudian berdasarkan arah yang diberikan para Terdakwa tepatnya di sebuah rumah, kami mengetuk pintu rumah tersebut, karena tidak ada suara orang yang menyahut dari dalam kami langsung mendobrak dan memaksa masuk kedalam rumah tersebut. Pada saat itu tidak ada orang atau siapa didalam rumah itu, kami

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan sampai kebelakang rumah akan tetapi rumah tersebut kosong dan tidak berpenghuni. Selanjutnya kami membawa Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA dan seluruh barang bukti yang kami temukan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 043/01.10102/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Arif Budiman, S.E dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 1.03 gram dan Berat Netto 0.83 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Penggantian Hakim Anggota II.

Membaca Penetapan Hakim Ketua, Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 6 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap., tanggal 30 Mei 2023;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat Nomor : Reg.Perkara PDM-58/Enz.2/Rp-Rap/02/2023 pada tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN Alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST Alias REZA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN Alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST Alias REZA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN Alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST Alias REZA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan..
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu 0,21 gram netto.
  - 1 (satu) unit handphone Android merek realme warna hijau muda.
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet warna dominan putih.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna Hijau dengan nomor polisi BK 210 EZ.

Dirampas untuk Negara

6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap., tanggal 30 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Al Baihaqi Hasibuan Alias Andi dan Terdakwa II. Syah Reza Fahlevy Nst Alias Reza tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Andi Al Baihaqi Hasibuan Alias Andi dan Terdakwa II. Syah Reza Fahlevy Nst Alias Reza tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu 0,21 gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone Android merek realme warna hijau muda;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna dominan putih;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna Hijau dengan nomor polisi BK 210 EZ;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid/2023/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap., tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid/2023/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Iman Syahri Siagian, SH.CPM selaku Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.454/SKK/PERADI/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 5 Juni 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap., tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding, tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Memori banding tersebut telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 19 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa masing masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan Memori banding pada tanggal 21 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan "Darurat Narkoba", dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa.

2. Bahwa Terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.
3. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak Terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;



4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

4. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama para Terdakwa dibacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN



dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum para Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 12 April 2023, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Al Baihaqi Hasibuan Alias Andi dan Terdakwa II. Syah Reza Fahlevy Nst Alias Reza, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. Andi Al Baihaqi Hasibuan Alias Andi dan Terdakwa II. Syah Reza Fahlevy Nst Alias Reza, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andi Al Baihaqi Hasibuan Alias Andi dan Terdakwa II. Syah Reza Fahlevy Nst Alias Reza dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan..
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu 0,21 gram netto.
  - 1 (satu) unit handphone Android merek realme warna hijau muda.
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet warna dominan putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna Hijau dengan nomor polisi BK 210 EZ.Dirampas untuk Negara
6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan kekeliruan penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa I. Andi Al Baihaqi Hasibuan Alias Andi dan Terdakwa II. Syah Reza Fahlevy Nst Alias Reza tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sudah benar dan tepat, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan, penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, selain sebuah kewajiban untuk mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, dan dari aspek filosofis, harus dimaknai hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, hal ini bermakna, bahwa filosofi pemidanaan adalah sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri kelak sehabis menjalani pidana, dan dari aspek sosiologis, harus melihat kepada latar belakang sosial Terdakwa, seperti pekerjaan dan apakah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlibat langsung atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya serta seberapa besar manfaat kepada masyarakat, dan memperhatikan peran dan keberadaan barang bukti Narkotika pada saat para Terdakwa ditangkap ada pada para Terdakwa tersebut, maka lamanya hukuman dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada para Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa I dan II didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan II tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dan II dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa I dan II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap., tanggal 30 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta **PASTI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H. Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

**RICHARD SILALAH, S.H.**

Panitera Pengganti

**PASTI, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)